

Kebijakan Pengelolaan Air Bersih di Desa Kalait Tiga Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara

Melinda A. Tompoliu ¹, Dr. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si ², Dr.Goinpiece H. Tumbel S.Sos.,M.A.P, M.Si ³
¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

Key word: Clean Water, Management Policy

Accepted:

Revised :

Published:

ABSTRACT

The main objective of this research is to identify and describe the Clean Water Management Policy in Kalait Tiga Village, South Touluaan District, Southeast Minahasa Regency. The research method used is a descriptive qualitative approach. The number of informants in this study were 10 people. Collecting data using observation techniques, interviews and documentation. Data analysis through data collection, data reduction, data display and conclusion verification and confirmation. The results showed that the Clean Water Management Policy in Kalait Tiga Village, South Touluaan District, Southeast Minahasa Regency through 4 policies, namely: 1) Clean water management planning in Kalait Tiga Village consisted of village meetings for preparing clean water management, meetings for establishing a clean water management team, carrying out assessment of village conditions, report on implementation of assessment on village conditions and preparation of Clean Water Management Plan; 2) Infrastructure for clean water management that must be provided, namely: water supply network for drinking water, water storage including pumps, pipes, water purification, measuring instruments, and buildings that store these facilities, sewerage and wastewater treatment plants, ditches to drain surface runoff and rainwater and flood control systems; 3) The financing of clean water management in Kalait Tiga Village is financed from funds from the district government or local government, village funds along with community contributions; 4) Human resources in the management of clean water in Kalait Tiga Village, namely clean water management unit administrators such as apparatus or officers who are experienced and able to carry out tasks with full responsibility to understand the implementation instructions that have been set in carrying out their duties and functions.

INTISARI

Kata kunci:**Air Bersih,
Kebijakan
Manajemem**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Kebijakan Pengelolaan Air Bersih di Desa Kalait Tiga, Kecamatan Touluaan Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi dan konfirmasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pengelolaan Air Bersih di Desa Kalait Tiga Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara melalui 4 kebijakan yaitu: 1) Perencanaan pengelolaan air bersih di Desa Kalait Tiga terdiri dari musyawarah desa dalam rangka persiapan pengelolaan air bersih, musyawarah pembentukan tim pengelola air bersih, pelaksanaan pengkajian kondisi desa, laporan pelaksanaan pengkajian kondisi desa dan penyusunan Rencana Pengelolaan Air Bersih; 2) Prasarana pengelolaan air bersih yang harus disediakan, yaitu: jaringan penyediaan air bersih untuk air minum, tempat penampungan air termasuk pompa, pipa, penjernihan air, alat ukur, dan bangunan tempat menyimpan sarana tersebut, saluran pembuangan air limbah dan instalasi pengolahan air limbah, parit-parit untuk mengalirkan limpasan air permukaan dan air hujan serta sistem pengendalian banjir; 3) Pembiayaan pengelolaan air bersih di Desa Kalait Tiga dibiayai dari dana pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah, dana desa serta iuran masyarakat; 4) Sumber daya manusia dalam pengelolaan air bersih di Desa Kalait Tiga yaitu pengurus unit pengelola air bersih seperti aparatur atau petugas yang sudah berpengalaman dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

I. PENDAHULUAN

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan meningkatnya kegiatan masyarakat akan berdampak pada penyediaan kebutuhan masyarakat seperti air bersih. Konsekuensi dari hal itu adalah meningkatnya kebutuhan air, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun untuk kegiatan lainnya.

Air bersih disediakan untuk keperluan masyarakat yang ada di desa hal tersebut meliputi pengadaan air untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk kegiatan industri seperti pertanian dan lain-lain. Maka dari itu penyediaan air bersih sangat penting untuk dilakukan karena air bersih adalah kebutuhan utama bagi keluarga. Dengan adanya air bersih semua aktivitas masyarakat akan semakin lancar, mulai dari konsumsi seperti untuk minum, memasak hingga kebutuhan lainnya seperti digunakan untuk mandi, mencuci pakaian dan lainnya.

Kebijakan pemerintah merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan serta melayani masyarakat. Dan salah satu kebutuhan yang dimaksud adalah dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana maupun infrastruktur yang menunjang serta memadai untuk pembangunan desa agar desa semakin maju. Adapun kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam proses pembangunan serta pengembangan khususnya dalam pengelolaan air bersih yang diperlukan oleh masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, pemerintah yang bertanggung jawab, tanggap, efektif, dan efisien. Kebijakan publik memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan daya saing dengan lainnya negara. [1]

Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah usulan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, usulan tersebut harus mempertimbangkan kelemahan, kekuatan, peluang, resiko serta ancaman-ancaman yang akan timbul di awal ataupun kemudian hari.[2]

Kebijakan pemerintah salah satunya adalah ada pada peraturan perundang-undang desa. Dalam undang-undang desa yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan serta untuk memajukan desa agar masyarakat sejahtera serta kualitas hidupnya dapat terjamin.

Dalam pasal 78 ayat (1) tujuan dari pembangunan desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa, kualitas hidup terkamin serta kurangnya tingkat kemiskinan di desa. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada upaya serta kebijakan yang dilaksanakan seperti menyediakan sarana dan prasarana seperti air bersih, sebab air bersih merupakan kebutuhan pokok.

Air bersih adalah kebutuhan utama manusia. Karena penduduk semakin maningkat setiap waktu makan kebutuhan akan air bersih juga semakin meningkat. Hal yang terjadi saat ini adalah sumber daya alam semakin terbatas dibandingkan dengan manusia yang ada, hal disebabkan aktivitas manusia banyak yang merusak lingkungan seperti hutan yang dijadikan pemukiman sehingga berdampak pada kekurangan mata air. Mutu air bersih juga semakin berkurang karena sungai banyak tercemar oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Hal membuat pemetintah harus tegas agar lingkungan penyediaan air bersih tetap terepelihara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Kalait ditemukan masalah yang masih terjadi seperti pengurus air bersih tidak lagi aktif dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus serta memelihara air bersih, pemerintah desa juga belum mengganti pengurus tersebut. Untuk menanggulangi ini masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama apabila ada kebocoran pipa air maupun kerusakan bak-bak desa Kalait Dua.

Masalah lainnya adalah karena desa kalait bisa dikatakan desa dengan jumlah penduduk yang paling banyak di kecamatan Touluaan selatan. Bak-bak penampungan air yang disediakan di setiap jaga belum mampu menjangkau kebutuhan air bersih masyarakat, sehingga masyarakat harus menggunakan air lain yang sedikit jauh lokasinya dari rumah mereka, dan sampai saat ini pemerintah setempat belum dapat mengatasi sepenuhnya masalah air bersih tersebut. Sebenarnya sumber air di desa kalait tiga ada, tetapi terletak diperkebunan yang sangat jauh, sehingga masyarakat lebih memilih mengambil air di desa Kalait Dua karena jaraknya memang cukup jauh tetapi masih bisa di jangkau, Namun demikian masyarakat tetap antusias mengambil air bersih mengingat air adalah kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari.

Hal inilah yang sedang di rencanakan oleh pemerintah yaitu membuat kebijakan pengelolaan air bersih dengan membuat jaringan baru yang nantinya jaringan baru tersebut langsung ke mata air atau sumber air yang ada di Desa Kalait Dua agar langsung tersalurkan ke desa Kalait Tiga. Sebenarnya sudah pernah di buat jaringan baru, namun terehenti karena kendala biaya. Dimana APBDes untuk pengadaan, pengembangan, peningkatan serta perawatan air bersih belum menjangkau itu semua karena sumber air yang jauh serta berada di dataran tinggi memerlukan fasilitas seperti alat yang besar, dan tentu saja membutuhkan anggaran yang besar.

Apabila dikaji lebih jauh kebijakan pengelolaan air bersih sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada di desa Kalait Tiga itu sendiri, Sumber daya yang dimaksud disini terbagi atas sumber daya manusianya dan sumber daya fasilitas pendukung, serta manajemen. Dalam artian pengelolaan air bersih di Desa Kalait Tiga diperlukan manajemen mulai dari perencanaan, infrastruktur, pembiayaan, serta sumber daya manusia pengurus yang berkualitas. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah pengurus yang ahli dibidangnya dalam pengelolaan air bersih. Sumber daya manusia seperti pengurus yang berkualitas akan mampu menentukan waktu untuk merencanakan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi agar kebijakan pengelolaan air bersih di Desa Kalait Tiga ini dapat memenuhi tujuan dan sasarannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dari diperlukan kebijakan pengelolaan air bersih bukan hanya kebijakan-kebijakan semata, melainkan kebijakan yang dapat direalisasikan guna pengelolaan air bersih agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen). Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulas (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih, menekankan makna dari pada generalisasi. Deskriptif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah di analisis selanjutnya di deskripsikan sehingga mudah di pahami oleh orang lain.[3]

B. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data di kumpulkan. Dalam penelitian kualitatif instrumen utama dalam pengumpulan data adalah peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil (Afrizal 2014). Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrument penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langka-langka yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpula data (Data Collection)
2. Reduksi data (Data Reduction)
3. Display Data
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu sistem pemerintahan seperti di daerah-daerah tertentu, dimana didaerah tersebut terdapat kendala-kendala yang masih terjadi, sehingga harus dikeluarkan kebijakan-kebijakan untuk upaya penyelesaiannya. Hal ini berarti bahwa usulan dari kebijakan memiliki maksud serta tujuan yang harus dicapai. Kebijakan bukan hanya sekedar kebijakan semata, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaannya, kebijakan harus menunjukkan keberhasilan dari apa yang sudah diusulkan serta dikerjakan dalam penyelesaian masalah. [4]

David Easton sebagaimana dikutip menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. Artinya ditegaskan bahwa hanya pemerintah yang sah yang terpilih dalam politik yang mampu melakukan upaya seperti mempercepat kebijakan bagi masyarakatnya untuk mencapai tujuan tertentu. Ini dikarenakan pemerintah adalah “authorities in a political system” dimana para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. [5]

Dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. [6]

Proses pengelolaan kebijakan air bersih di desa Kalait Tiga Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditunjukkan jelas oleh beberapa masyarakat, lewat 4 indikator akan dijelaskan secara terperinci pembahasan dari hasil penelitian yang diangkat oleh peneliti.

A. Perencanaan

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan, serta dari perencanaan yang diberikan dari kantor desa dapat disimpulkan bahwa ada beberapa langkah-langkah perencanaan pengelolaan air bersih di desa Kalait Tiga yaitu Musyawarah Desa Penyusunan, Pengelolaan Air Bersih, Rapat Penetapan Tim Penyusun Pengelolaan Air Bersih, Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa, Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rancangan Pengelolaan Air Bersih, Rapat Penetapan Pengelolaan Air Bersih.

Setelah disahkannya Perencanaan Pengelolaan Air Bersih maka tahap selanjutnya Pemerintah Desa akan melakukan penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang tertuang dalam rapat Tahun 2022 Adapun tahap penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah

Pembentukan Tim Penyusun RKPDes, Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Pembahasan RKPDes Terhadap Rancangan Pengelolaan Air Bersih, Penyusunan RKPDes Melalui Musyawarah Desa. Menurut pemerintah desa dan masyarakat perencanaan ini sudah di buat dari tahun 2022 dan akan di realisasikan pada tahun 2023. Tapi hal ini kembali lagi kepada pembiayaan yang di berikan oleh pemerintah daerah. Karena selama ini sudah banyak perencanaan yang dilakukan terkait kebijakan pengelolaan air bersih, namun ketika sudah dilaksanakan ada yang berhenti di tengah jalan. Hal ini bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan pembiayaan atau terkendala pada biaya, karena dana desa saja tidak menjangkau untuk ini semua. Maka dengan hal ini pemerintah desa bersama dengan masyarakat benar-benar membuat rencana yang matang dan teratur mengenai adanya kebijakan pengelolaan air bersih khususnya di desa Kalait Tiga. Perencanaan yang disusulkan adalah pengadaan air bersih PDAM agar langsung dilaksanakan oleh pemerintah desa atau pemerintah kabupaten.[7]

Kebijakan merupakan suatu tatanan pemerintah, yang ruang lingkungannya sangat luas seperti *governance* yang menyeluruh serta menyangkut pelayanan publik. Kebijakan intinya adalah pilihan-pilihan serta keputusan yang dipilih dan tindakannya dilakukan secara langsung untuk mengatur pengelolaan serta pendistribusian sumber daya manusia, sumber daya alam serta yang berkaitan dengan finansial untuk kepentingan publik dalam hal ini masyarakat atau warga negara. Kebijakan adalah hasil dari adanya upaya-upaya berbagai ide, masukan, usulan, ideologi serta kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara Indonesia. [8]

B. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur air bersih merupakan wujud dari asas dekonsentrasi yakni pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah Provinsi dan Kabupaten yang mana pengembangan infrastruktur air bersih.

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan, serta dari perencanaan yang diberikan dari kantor desa dapat disimpulkan bahwa Infrastruktur yang ada di desa seperti akses jalan, selokan sudah memadai. Adapun yang infrastruktur penunjang pengelolaan air bersih yang harus disediakan terdiri dari Jaringan suplai air untuk air minum, penyimpanan air, dan sebagainya, mencakup pompa, pipa, pemurnian air, alat ukur, dan bangunan yang menyimpan fasilitas tersebut, Saluran limbah dan instalasi pengolahan air limbah, Selokan untuk mengalirkan limpasan permukaan dan air hujan, Sistem pengendalian banjir.

Pengembangan infrastruktur air bersih di Kalait Tiga masih tergolong sedikit seperti bak penampungan yang ada masih berukuran kecil dan sudah tidak memadai, bahkan ada yang telah lama tidak digunakan lagi sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan ketersediaan air bersih sekarang menjadi minim karena disebabkan berbagai kendala seperti untuk mencari dan mengembangkan air bersih yang baru menjadi sulit dikarenakan sumber air baku jauh. permasalahan yang sering terjadi diantaranya terkait infrastruktur yaitu masih sering terjadinya kebocoran pipa. Dengan adanya hal ini dalam perencanaan infrastruktur akan disediakan transportasi air yang berkualitas sehingga dapat disalurkan sampai ke rumah masyarakat.[9]

C. Pembiayaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu BUMD yang dimiliki pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1962 sebagai usaha milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberikan jasa pelayanan dan penyelenggaraan kemanfaatan umum di bidang air minum. Maka dari itu pembiayaan maupun penyelenggaraannya memang harus dari pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten.

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pengelolaan air bersih di desa Kalait Tiga yaitu Dana dari pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah, Dana Desa dan Iuran masyarakat.

D. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting dalam kebijakan pengelolaan air bersih. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menciptakan sebuah manajemen yang teratur, dengan adanya sumber daya manusia akan mampu memegang wewenang yang ada di desa.

Sumber daya manusia mampu membuat kebijakan yang peluang-peluang keberhasilannya dapat berhasil sesuai tujuan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. [7] Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada seperti petugas dalam pengelolaan air bersih di desa Kalait Tiga sumber daya manusia yang dipilih adalah pengurus unit pengelola air bersih seperti aparat/petugas-petugas yang sudah berpengalaman serta mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta disediakan fasilitas pendukung yang menunjang pengelolaan tersebut dengan kata lain baik itu petugas maupun fasilitas harus sama-sama berkualitas, karena walaupun perencanaan sudah baik, infrastruktur, serta pembiayaan sudah baik jika sumber daya manusia tidak memadai maka pengelolaan air bersih juga tidak akan tepat sarin. Jadi ke empat indikator tersebut saling membutuhkan.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Desa, yang memberikan kewenangan cukup besar kepada pemerintahan desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya upaya-upaya peningkatan kualitas perangkat desa sebagai sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban pemerintah desa dengan baik. Dalam ilmu manajemen personalia upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia disebut pengembangan karyawan. Tujuan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektifitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan[8]. Perangkat desa dan petugas yang kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang bidang tugasnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja, berakibat pada pemborosan bahan, waktu dan biaya. Pengembangan perangkat desa merupakan keharusan yang harus dilakukan secara terus-menerus, mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban. Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik.

IV Kesimpulan

Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kalait Tiga Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara melalui 4 indikator penelitian, dalam indikator kebijakan yaitu: 1) Perencanaan pengelolaan air bersih di Desa Kalait Tiga terdiri dari musyawarah desa penyusunan pengelolaan air bersih, rapat penetapan tim penyusun pengelolaan air bersih, pelaksanaan pengkajian keadaan desa, laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa dan Penyusunan Rancangan Pengelolaan Air Bersih; 2) Ketersediaan infrastruktur dalam menunjang pengelolaan air bersih sudah tersedia seperti jalan, selokan, sarana dan prasarana desa, adapun infrastruktur untuk pengelolaan air bersih yang harus disediakan yaitu: jaringan suplai air untuk air minum, penyimpanan air mencakup pompa, pipa, pemurnian air, alat ukur, dan bangunan yang menyimpan fasilitas tersebut, saluran limbah dan instalasi pengolahan air limbah, selokan untuk mengalirkan limpasan permukaan dan air hujan dan sistem pengendalian banjir; 3) Pembiayaan pengelolaan air bersih di Desa Kalait Tiga dibiayai dari Dana dari pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah, dana desa seta iuran masyarakat; 4) Sumber daya manusia dalam pengelolaan air bersih di Desa Kalait Tiga yaitu pengurus unit pengelola air bersih seperti aparat/petugas-petugas yang sudah berpengalaman serta mampu melakukan kewajibannya sesuai dengan fungsi, tugas serta tanggung jawab yang sudah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. M. Koagouw, S. B. Kairupan, and M. Mandagi, "Implementation The Indonesian Electronic Identity Card Policy in The Office of Population's Civil Registration Minahasa regency," *Tech. Soc. Sci. J.*, 2021, [Online]. Available: https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/techssj21§ion=10.
- [2] E. Muyu, J. E. Langkai, and ..., "Implementasi kebijakan mapalus kamtibmas di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Civic* download.garuda.kemdikbud.go.id, 2018, [Online]. Available: [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1673997&val=18172&title=IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAPALUS KAMTIBMAS DI DESA LALUMPE KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1673997&val=18172&title=IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20MAPALUS%20KAMTIBMAS%20DI%20DESA%20LALUMPE%20KECAMATAN%20MOTOLING%20KABUPATEN%20MINAHASA%20SELATAN).
- [3] S. Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D," *Bandung: Cv. Alfabeta*. 2019.
- [4] G. H. Tumbel and S. Sos, *Teori Administrasi Publik*. books.google.com, 2023.
- [5] Y. Budiman, S. Sambiran, and J. Kaawoan, "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe," *J. Eksek.*, 2017, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16796>.
- [6] D. Hertati, "Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahN desa di Kabupaten Sidoarjo," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi* core.ac.uk, 2020, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/324147384.pdf>.
- [7] R. Mewengkang, G. Tumbel, and ..., "Implementasi kebijakan sistem informasi manajemen akademik di universitas negeri manado," *YUME J.* ..., 2021, [Online]. Available: <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/936>.
- [8] D. MARDIANTI, M. Mardianto, and R. Susilowati, *EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA KARANG MENJANGAN KABUPATEN OGAN* repository.unsri.ac.id, 2021.
- [9] G. Tumbel, J. Mokot, and R. Podomi, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung," *J. Adm. J. Kaji.* ..., 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/1667>.